



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY  
**UNISSULA**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

**STANDAR**  
**PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIT PENJAMINAN MUTU - FAKULTAS TEKNIK**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
**TAHUN 2023**

STANDAR

**PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT**

FAKULTAS TEKNIK



**UNIT PENJAMINAN MUTU**

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA**  
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023

Tentang  
**PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA  
(SPMI FT UNISSULA)**

*Bismillahirrahmanirrahim*  
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;  
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;  
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;  
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Iembara Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;  
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;  
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;  
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

**Memutuskan :**

- Menetapkan :  
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan  
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya  
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 3 Januari 2023  
Dekan,



**Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D**  
NIK. 210293018



## DAFTAR ISI

**Cover**

**Halaman Judul**

**SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT**

**Lembar Pengesahan**

**Daftar Isi**

Visi dan Misi Fakultas Teknik UNISSULA.....	6
Daftar Istilah.....	6
Rasional.....	6
Isi Standar.....	7
Strategi Pencapaian.....	8
Indikator Ketercapaian Utama.....	8
Pihak yang Terlibat.....	9
Dokumen Terkait.....	9
Referensi.....	10

<p>Visi dan Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridai Allah SWT.</p> <p><b>Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;</li> <li>b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;</li> <li>c. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;</li> <li>d. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridai Allah SWT.</li> </ol>
<p>Daftar Istilah</p>	<p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p>
<p>Rasional</p>	<p>Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan civitas akademika UNISSULA merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Pengabdian yang dihasilkan oleh civitas akademika UNISSULA bertujuan untuk mencapai visi dan misi UNISSULA. Hal lain yang dijadikan pertimbangan adalah adanya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mensyaratkan adanya standar proses pengabdian. Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi misi UNISSULA, maka dibentuk Standar Proses Pengabdian</p>



	masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat.
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM memastikan Rencana Strategis Pengabdian merupakan penjabaran dari visi misi UNISSULA yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.</li> <li>2. Kepala LPPM harus memiliki pedoman pengabdian yang disosialisasikan, mudah diakses sesuai dengan rencana strategis penelitian serta dipahami oleh stakeholders.</li> <li>3. Kepala LPPM harus melaksanakan proses pengabdian yang mencakup 6 aspek, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tata cara penilaian dan review;</li> <li>b. Legalitas pengangkatan reviewer;</li> <li>c. Hasil penilaian usul penelitian;</li> <li>d. Legalitas penugasan, pengabdian/kerjasama peneliti;</li> <li>e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi;</li> <li>f. Dokumentasi output penelitian.</li> </ol> </li> <li>4. Kepala LPPM harus melakukan pelaporan PkM kepada pimpinan UNISSULA dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komprehensif</li> <li>b. Rinci</li> <li>c. Relevan</li> <li>d. Mutakhir</li> <li>e. Disampaikan tepat waktu.</li> </ol> </li> <li>5. Dekan menyusun roadmap PkM yang merupakan terjemahan dari roadmap PkM UNISSULA yang memayungi visi keilmuan Program Studi serta tema penelitian dosen dan mahasiswa.</li> <li>6. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan roadmap PkM Fakultas.</li> <li>7. Dekan melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PKM Fakultas.</li> <li>8. Dekan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan Program Studi.</li> <li>9. Dosen dalam melakukan PkM harus melibatkan mahasiswa.</li> <li>10. Kepala LPPM memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan</li> </ol> </li> </ol>

	<p>bidang keahliannya dan berorientasi ke nilai-nilai Islam;</p> <p>c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau</p> <p>d. Pemberdayaan masyarakat.</p> <p>11. Dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>12. KaProdi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UNISSULA.</p> <p>13. KaProdi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.</p> <p>14. Dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p> <p>15. Dosen melaporkan pelaksanaan PkM dan luaran kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas di setiap Akhir Tahun Akademik baik di danai internal, eksternal dan mandiri ke LPPM melalui online di SIPP MAS atau melaporkan langsung ke admin LPPM dan Fakultas.</p> <p>16. LPPM harus melakukan survey kepuasan terkait proses PKM.</p>
Strategi Pencapaian	<p>1. Penyusunan pedoman pengabdian dosen;</p> <p>2. Penyusunan pedoman pengabdian mahasiswa;</p> <p>3. Workshop penerapan nilai-nilai Islam dalam pengabdian;</p> <p>4. Sosialisasi pelaporan hasil pengabdian melalui SIPP MAS;</p> <p>5. Workshop penyusunan roadmap pengabdian individu dosen;</p> <p>6. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian;</p> <p>7. Survey kepuasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan pengabdian;</p> <p>8. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian.</p>

#### Indikator Ketercapaian Utama

Indikator	Baseline 2020-2021	TA 2021-2022	TA 2022-2023	TA 2023-2024
Adanya rencana strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis, indikator kinerja, pelaksanaan strategis.	100%	100%	100%	100%
Pedoman pengabdian	100%	100%	100%	100%



Sosialisasi pedoman pengabdian	30%	100%	100%	100%
Pelaksanaan proses pengabdian 6 aspek, sebagai berikut: 1. Tata cara penilaian dan review; 2. Legalitas pengangkatan reviewer; 3. Hasil penilaian usul penelitian; 4. Legalitas penugasan, pelaksana/kerjasama pengabdian; 5. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi; 6. Dokumentasi output pengabdian.	50%	100%	100%	100%
Pelaporan pengabdian oleh LPPM kepada Rektor dan atau mitra/pemberi dana.	100%	100%	100%	100%
Roadmap pengabdian Fakultas	Belum Ada	50%	75%	100%
Pelaksanaan pengabdian dosen dan mahasiswa dengan roadmap pengabdian Fakultas dan Universitas.	Belum Ada	30%	50%	75%
Evaluasi kesesuaian pengabdian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian.	Belum Ada	50%	75%	100%
Survey kepuasan proses pengabdian masyarakat	Belum Ada	100%	100%	100%
<b>Indikator Tambahan</b>				
Pelaporan melalui SIPPMAS	100%	100%	100%	100%

Pihak yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR 1, Kepala LPPM, Dekan, Kepala Program Studi, Perwakilan Dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksana standar melibatkan Kepala LPPM dan Dosen</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Ka Prodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, Ka Prodi melakukan monitoring terhadap dosen, Kepala SPM menugaskan auditor internal untuk melakukan audit internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh rapat pimpinan lengkap.</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pengabdian mahasiswa;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pedoman pengabdian dosen;</li> <li>3. Formulir pelaporan pelaksanaan pengabdian.</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>

